

**PENGGANTIAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
NOMOR 1945 TAHUN 2024 : 4 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 1945 TAHUN 2024 PADA DESA BONTOSUNGGU
KECAMATAN BAJENG KABUPATEN GOWA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

- ABSTRAK**

: -

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan umum dan pemilihan Gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;

 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Nomor 27/PP.05.2-BA/7306022003/2024 Tanggal 20 November 2024 tentang Penggantian Penggantian Anggota Kelompok Pemungutan Suara Desa Bontosunggu Kecamatan Bajeng untuk Pemilihan Umum tahun 2024.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa.
 - Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan tata cara kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan umum dan pemilihan Gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
- CATATAN**

: Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 20 November 2024.
- Lampiran**

: - Halaman
- DALAM KEPUTUSAN INI MENETAPKAN PENGGANTIAN ANGGOTA KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA BONTOSUNGGU
KECAMATAN BAJENG KABUPATEN GOWA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024**